

**ABSTRAK**

Warisan adalah harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia pada usia dini. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan adalah bapak dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, istri mendapat  $\frac{1}{8}$  dan sisanya diberikan kepada anak. Namun hukum perdata atau hukum positif Indonesia mengatur tentang harta benda seseorang yang meninggal dunia, untuk diberikan atau dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal pembagian harta warisan hendaknya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah melalui desa yang dibantu oleh seorang mediator, tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat, maka pembagian harta warisan melalui mediasi telah terjadi di desa Jogoroto, dalam hal ini kedua belah pihak melakukan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah dikaji dan dibahas, ternyata Mediasi memberikan banyak manfaat bagi ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Manfaat dari proses mediasi dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar ahli waris dan perselisihan berakhir secara damai. Keuntungan yang akan Anda dapatkan adalah: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efektif. Kedua. Dalam proses mediasi tidak ada tekanan dari para pihak sehingga hasil dari mediasi adalah murni kesepakatan antara para pihak. Ketiga. Mediasi mampu membuahkan hasil yang dapat mengakhiri suatu perselisihan tanpa menimbulkan permusuhan antar ahli waris. Ahli waris yang telah menyetujui proses mediasi memperoleh kekuatan hukum dan mengikat ahli waris.

Kata Kunci : Pembagian warisan, Mediasi, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata.

**ABSTRACT**

*Inheritance is property left by someone after an early death. According to Islamic law, the division of inheritance is that the father and mother each get 1/6 of the share, the wife gets 1/8 and the rest is given to the children. However, Indonesian civil law or positive law regulates the assets of someone who dies, to be given or distributed to heirs. In the event that the division of inheritance is to be resolved through mediation or deliberation through the village, which is assisted by a mediator, community figure or local village official, the distribution of inheritance through mediation has occurred in the village of Jogoroto, in this case, both parties carried out a negotiation process to obtain a mutual agreement. This research uses a statutory approach to obtain information from various aspects regarding the legal issue for which an answer is being sought. This legal approach is carried out by reviewing all laws and regulations that are related to legal issues related to the problems discussed in this thesis. After being studied and discussed, it emerged that Mediation provides many benefits for the heirs compared to resolving disputes through court.*

*The benefits of the mediation process can strengthen the family relations between the heirs and the dispute ends peacefully. The benefits you will get are: First. Mediation can resolve disputes quickly and effectively. Second. In the mediation process, there is no pressure from the parties so that the result of the mediation is a pure agreement between the parties themselves. Third. Mediation is able to produce a result that can end a dispute without causing hostility between heirs. Heirs who have agreed to the mediation process to gain legal force and be binding on the heirs.*

*Keywords: Division of inheritance, Mediation, Compilation of Islamic Law, Civil Law.*